

## **BAB IV**

### **KOMPARASI PEMIKIRAN BAQIR AL-SADR DAN TAQIY AL-DIN AL-NABHANIY PRIHAL DISTRIBUSI KEKAYAAN**

Analisis data merupakan penjelasan yang diperoleh lewat penelitian baik data itu berupa fakta (bukti) fisik maupun data yang berupa persepsi masyarakat, persepsi kelompok lain, pihak lain, persepsi para tokoh, persepsi para ahli dan lain sebagainya.

Dalam penelitian komparatif, hal umum yang biasa dilakukan oleh kebanyakan peneliti adalah meneliti tentang persamaan dan perbedaan suatu pandangan pada obyek yang dikaji. Begitu pula dalam penelitian komparatif yang penulis lakukan ini. Dalam hal ini penulis mencoba menganalisa tentang persamaan dan perbedaan distribusi kekayaan menurut dua tokoh fundamentalis namun berbeda Negara, Baqir al-Sadr dari Irak dan Taqiy al-Din al-Nabhaniy dari Palestina.

Sebagaimana yang sudah penulis paparkan pada bab I, bahwa dalam hal ini tujuan yang hendak penulis capai selain membandingkan kedua pandangan tersebut, penulis juga mengambil pendapat tokoh lain dalam menganalisa pendapat-pendapat Baqir al-Sadr dan Taqiy al-Din al-Nabhaniy.

#### **A. Konsep Kepemilikan**

Sebelum jauh memaparkan tentang distribusi, baik Baqir al-Sadr maupun Taqiy al-Din al-Nabhaniy sama-sama memulai pembahasannya dengan memaparkan konsepsi kepemilikan. Hanya saja Baqir al-Sadr secara jelas mengungkapkan bahwa konsep kepemilikan sangat erat kaitannya dengan

distribusi bahkan lebih jauh lagi dia berpandangan bahwa distribusi adalah pangkal permasalahan ekonomi<sup>1</sup> sehingga pemecahan permasalahan ekonomi adalah dengan mewujudkan keadilan distribusi.<sup>2</sup> Dengan kata lain, menurutnya, dengan menemukan konsep kepemilikan yang diderivatif melalui al-Qur'an dan al-Sunnah berarti itu merupakan solusi awal terhadap permasalahan ekonomi.

Dalam menafsirkan kepemilikan secara etis menurut Islam, Baqir al-Sadr lebih memilih kepemilikan dengan istilah *khilafah* (perwalian). Pemilik sejahtera adalah Allah saw. sebagaimana di ungkap di dalam al-Qur'an. Dengan menyebut kepemilikan sebagai khilafah, si pemilik menjadi sadar bahwa ia adalah wali dari kekayaan dan wakil (khilafah) Allah. Dengan demikian ia akan sadar dan merasa terikat dengan perintah-perintah serta batasan-batasan larangan-Nya.<sup>3</sup> Baqir al-Sadr juga mengecam terhadap individu yang menjadikan kepemilikan sebagai tujuan akhir. Kepemilikan hanyalah merupakan sarana untuk menuju tujuan akhir (akhirat).

Islam menyampaikan kabar baik bagi kaum Muslim tentang keuntungan dalam bentuk lain. Keuntungan yang bertahan lebih lama; keuntungan yang membangkitkan motivasi yang lebih tinggi bagi orang yang mempercayainya. Atas dasar ini, ketika kepemilikan pribadi menghalangi peralihan keuntungan tersebut, maka ia menjadi kerugian. Sedangkan jika kepemilikan dilepaskan atau dibelanjakan di jalan Allah dan ditukar dengan sesuatu yang lebih besar (berupa ganjaran Allah), ia akan menjadi keuntungan di hari kemudian. Jelas bahwa mengimani hal demikian itu memainkan peran positif dalam memupuskan motif egois dari kekayaan, dan dalam mengubah cara pandang terhadap kekayaan dari tujuan akhir menjadi sarana"<sup>4</sup>

Pandangan tersebut didasarkan pada pemahamannya terhadap ayat:

<sup>1</sup> Baqir al-Sadr, *Iqtisāduna* (Beirut: Dar al-Ta'aruf, 1979)h. 437.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 153.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h.294.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 303.

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ  
مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٦٦﴾

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.

﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا  
مِّنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا  
مِّنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾

Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan Karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).

Sedangkan Taqiy al-Din al-Nabhanîy memandang bahwa konsep kepemilikan sebagai salah satu sistem dari distribusi. Jika Baqir al-Sadr dengan gamblang menyebut bahwa permasalahan ekonomi terjadi akibat ketimpangan distribusi, maka Taqiy al-Din al-Nabhanîy tidaklah demikian. Ia berpendapat bahwa fokus utama pembahasan distribusi ada pada bagaimana mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat. Dan keseimbangan tersebut dapat terwujud manakala setiap aspek dalam masyarakat baik, individu, masyarakat, maupun Negara memperhatikan batas-batas yang sudah ditetapkan oleh *al-shari'* (Allah dan Rasul-Nya). Dan salah satu yang diatur oleh *al-shari'* adalah masalah

kepemilikan. Dalam pandangan Taqiy al-din al-Nabhanīy, karena semua harta kekayaan merupakan milik Allah SWT, maka hanya Dia pula yang berhak dan memiliki otoritas penuh menyerahkan kekayaan tersebut kepada siapa yang dikehendaki-Nya, siapapun yang telah mendapatkan izin dari Allah SWT memiliki suatu harta, berarti dia adalah pemilik sah harta tersebut, sebaliknya siapapun yang tidak mendapatkan izin dari-Nya untuk memiliki suatu harta, dia bukan sebagai pemilik sah tersebut, sekalipun secara fakta harta itu berada ditangannya atau dibawah kekuasaannya dengan demikian, sebuah kepemilikan atas harta kekayaan oleh manusia baru dapat dipandang sah manakala telah mendapatkan izin dari Allah SWT untuk memilikinya.<sup>5</sup>

Menilik konsep kepemilikan Baqir al-Sadr dan Taqiy al-Din al-Nabhanīy diatas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya konsep mereka tentang kepemilikan adalah sama yaitu: pertama, pemilik segala sesuatu adalah Allah saw. Kedua, Manusia hanya dititipi oleh Allah untuk menguasai harta, dalam bahasa Baqir al-Sadr adalah "*khalifah*", sedangkan dalam bahasa Taqiy al-Din al-Nabhanīy adalah "*izin shari*". Pemahaman seseorang terhadap hak milik atau kepemilikan yang demikian ini, akan mempengaruhinya bagaimana ia harus berperilaku. Karena itu, melalui perilaku yang terpengaruhi ini pengukuran hak milik akan mempengaruhi distribusi sumber daya, distribusi hasil, dan distribusi pendapatan dan lain sebagainya. Konsep Islam adalah membahas tentang kepemilikan mengenai barang konsumsi dan alat-alat produksi. Hubungan hal tersebut digambarkan dengan ayat-ayat al-Qur'an sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Taqiy al-din al-Nabhanīy, *Membangun Sistem*, h. 61.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٥﴾

Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>6</sup>

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامِنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا هُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧٥﴾

Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.<sup>7</sup>

Yang dimaksud dengan menguasai dalam surat al-Hadid (57) ayat 7 ialah

penguasaan yang bukan secara mutlak. Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang Telah disyariatkan Allah. Karena itu tidaklah boleh kikir dan boros. Menurut beberapa ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa manusia adalah wakil Allah di muka bumi dan dianjurkan untuk menguasai sumber-sumber ekonomi sebagai suatu kepercayaan karena kasih sayang Allah. Juga agar tidak dilupakan oleh manusia bahwa penguasaan (kepemilikan) yang telah dipercayakan kepadanya adalah merupakan ujian dari Sang Pemilik Hakiki

### 1. Definisi Kepemilikan

Taqiy al-din al-Nabhaani mendefinisikan kepemilikan adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat benda atau kegunaan (utility) tertentu, yang

<sup>6</sup> Al-Qur'an, 6 (al-An'am): 165.

<sup>7</sup> Al-Qur'an, 57 (al-Hadid): 7.

memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi dari barang tersebut.<sup>8</sup>

Berdasarkan diskripsi yang dikemukakan Taqiy al-Din al-Nabhaniy di atas, dapat penulis tarik inti dari hak milik adalah izin *as-Shari'* untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut tidak akan ditetapkan selain dengan ketetapan dari *as-Syari'* terhadap zat tersebut, serta sebab-sebab kepemilikannya.

Sedangkan Baqir al-Sadr tidak menyebutkan tentang definisi kepemilikan. Namun, dari semua konsep tentang kepemilikan yang dia kemukakan sejalan dengan pemikiran Taqiy al-Din al-Nabhaniy. Dalam penginterpretasian etis tentang kepemilikan, Baqir al-Sadr lebih suka mengistilahkan kepemilikan sebagai *khilafah* (perwalian). Dengan pengistilahan tersebut sudah dapat ditebak tujuan pengistilahan tersebut, yakni untuk menumbuhkan kesadaran kepada pemegang kepemilikan bahwa apa-apa yang sudah ia kuasai sebagai hak milik merupakan titipan atau wakil dari Allah. Maka penggunaannya pun harus sesuai dengan kehendak Allah, Pemberi Titipan, Pemilik Yang Sebenarnya.

Hak milik atau kepemilikan sebenarnya berasal dari bahasa Arab, dari akar kata "*malaka*" yang artinya memiliki.<sup>9</sup> Dalam bahasa Arab "*milk*" berarti

---

<sup>8</sup> Taqiy al-din al-Nabhaniy, *Sistem Ekonomi.....*, h. 66. Definisi ini lebih luas dari pada konsep Baqir al-Sadr. Pada dasarnya Baqir al-Sadr tidak mendefinisikan secara tersurat tentang kepemilikan. Namun secara tersirat beliau mengemukakan bahwa kepemilikan harus tunduk pada hukum-hukum Allah, karena pada dasarnya manusia hanyalah khalifah-Nya untuk mengatur kekayaan di dunia secara adil. Lihat Baqir al-Sadr. *Iqtishaduna* (Beirut: Dar al-Ta'aruf, 1979), h. 426.

<sup>9</sup> A. W. Munawir, *Kamus Al-Munawir, Kamus Arab Indonesia* (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), h.1358.

kepenguasaan orang terhadap sesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam gengamannya.<sup>10</sup> Hak milik menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikutip Abdul Adhim Islahi adalah sebuah kekuatan yang didasari atas syariat untuk menggunakan sebuah obyek, tetapi kekuatan itu sangat bervariasi bentuk dan tingkatannya.<sup>11</sup>

Wahbah Zuhayli mendefinisikan *Al-milkiyyah* adalah suatu hubungan atau interaksi antara manusia dengan materi atau harta seperti yang ditetapkan oleh syara dan yang menjadikan materi atau harta tersebut khusus bagi pemiliknya sehingga dia dapat membelanjakannya selama tidak ada larangan untuk hal tersebut.<sup>12</sup> Kepemilikan adalah tata cara yang ditempuh oleh manusia untuk memperoleh kegunaan (manfaat) dari jasa ataupun barang. Adapun definisi menurut syariat adalah izin dari *al-Sha'ī'* (pembuat hukum) untuk memanfaatkan sesuatu zat/ benda (*'ain*) *al-Sha'ī'* disini adalah Allah SWT. Adapun *'ain* adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan, sedangkan izin adalah hukum Syari'at.<sup>13</sup> Menurut Abdullah Abdul Husain kepemilikan dalam Islam berarti kepemilikan harta yang didasarkan pada agama. Kepemilikan ini tidak memberikan hak mutlak kepada pemiliknya untuk mempergunakan semuanya sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini dikarenakan

---

<sup>10</sup> Luis Ma'Luf, *Al-Munjid Al lughah*, (Beirut Al-Maktabah Al-Syarqiyah, 1986), h. 774-775.

<sup>11</sup> Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taymiyah*, Terj. Anshari Thayib, (Surabaya : Bina Ilmu, 1997), h. 46.

<sup>12</sup> Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Beirut: Da' al-Fikr, 1989) h. 57.

<sup>13</sup> M. Husain Abdullah, *Dirasah Fil Fikri al-Islami*, (Beirut : Daar Al-Bayariq, 1990), h. 54.

kepemilikan harta pada esensinya hanya sementara, tidak abadi, dan tidak lebih dari pinjaman terbatas dari pemilik hakiki, Allah.<sup>14</sup>

Dengan demikian, dapat dilihat adanya kesamaan konsep antara Baqir al-Sadr dan Taqiy al-Din al-Nabhaniy. Bahkan konsep mereka juga sama dengan tokoh-tokoh yang lain. Dari beberapa definisi kepemilikan di atas, baik yang dikemukakan oleh Baqir al-Sadr, Taqiy al-Din al-Nabhaniy, maupun tokoh intelektual Islam lainnya, penulis menyimpulkan ada 3 kata kunci tentang definisi kepemilikan, yakni 1) hak pemanfaatan; 2) harta; 3) syariat/ aturan.

## 2. Pembagian kepemilikan

Baqir al-Sadr tidak menyendirikan pembagian kepemilikan dalam satu bab tersendiri. Dalam membahas distribusi, Baqir al-Sadr mengawalinya dengan pemberian istilah-istilah terhadap berbagai macam kepemilikan. Berikut ini adalah istilah-istilah dalam pembahasan distribusi Baqir al-Sadr: 1) Prinsip beragam bentuk kepemilikan (الملكية المزدوجة); 2) Kepemilikan Negara (ملكية الدولة); 3) Kepemilikan publik (الملكية العامة) yang terdiri dari kepemilikan umat (ملكية الأمة) dan kepemilikan masyarakat (ملكية الناس); 4) Kepemilikan bersama (الملكية العامة); 5) Kepemilikan pribadi (الملكية الخاص); 6) Hak pribadi (الحق الخاص); 7) Kepemilikan publik yang bebas untuk semua (الإباحة العامة)

Prinsip beragam bentuk kepemilikan (الملكية المزدوجة). Prinsip ini disebut juga dengan kepemilikan multi lapisan, yang terdiri dari kepemilikan pribadi, kepemilikan Negara kepemilikan publik.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip.....*,h. 56-57.

Kepemilikan Negara (ملكية الدولة). Baqir al-Sadr mengartikan kepemilikan Negara adalah Hak penguasaan atas properti oleh pemegang mandat ilahiah Negara Islam, yakni Nabi atau Imam.<sup>16</sup> Contoh dari jenis kepemilikan ini adalah kepemilikan Negara atas tanah mati. Pernyataan ini dia keluarkan atas dasar firman Allah.<sup>17</sup>

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا  
ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.”<sup>18</sup>

Juga atas dasar riwayat dari Imam Ja'far al-Sadiq, “Seluruh tanah mati, semua tanpa terkecuali, adalah milik-Nya.”

Kepemilikan publik (الملكية العامة) yaitu hak penguasaan atas properti milik umat atau masyarakat keseluruhan.<sup>19</sup> Baqir al-Sadr membagi kepemilikan publik menjadi dua berdasarkan keimanan seseorang.

- 1) Kepemilikan umat (ملكية الأمة) yaitu jenis kepemilikan dimana hak penguasaan atas properti dipegang oleh keseluruhan umat Islam. Misalnya penguasaan atas properti yang didapat dari perang suci (jihad).

<sup>15</sup> Prinsip ini sejalan dengan pemikiran Taqiy al-Din al-Nabhaniy tentang kepemilikan. Lihat Taqiy al-Din al-Nabhaniy, *al-Nizham al-Iqtisadiy fi al-Islam*, h. 145. Lihat: Baqir al-Sadr, *Iqtisaduna* (Beirut: Dar al-Ta'arif, 1979), h. 425-432.

<sup>16</sup> Baqir al-Sadr, *Iqtisaduna*..... h. 425.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 177.

<sup>18</sup> Q.S. al-Anfal (8): 1.

<sup>19</sup> Baqir al-Sadr, *Iqtisaduna*..... h. 425.

2) Kepemilikan masyarakat (ملكية الناس). Kepemilikan ini melarang bagi seorang individu untuk menguasainya secara eksklusif dan memilikinya sebagai milik pribadi karena kepemilikan ini merujuk kepada seluruh masyarakat baik muslim maupun non muslim yang hidup di naungan Negara. Mereka memperoleh hak yang sama untuk mengambil manfaat serta memperoleh keuntungan darinya. Baqir al-Sadr mencotohkan jenis kepemilikan masyarakat seperti laut dan sungai alami

Kepemilikan bersama (الملكية العامة). Istilah ini digunakan untuk menunjuk jenis kepemilikan yang mencakup kepemilikan Negara dan sekaligus kedua jenis kepemilikan publik secara bersamaan. Contoh kepemilikan ini adalah tanah Khaibar. Baqir al-Sadr berkesimpulan bahwa tanah Khaibar adalah tanah milik bersama, tidak hanya milik kaum muslim juga kaum non muslim yang mana pengelolaan tanah yang demikian itu dikendalikan oleh kepala Negara.

“Kalau kita menelaah riwayat-riwayat yang ada, kita akan menemukan bahwa Rasulullah saw. memanfaatkan sebagian pendapatan dari tanah Khaibar demi kepentingan kaum muslim dan untuk urusan-urusan Negara – kita akan dapat melihat keselarasan tindakan Nabi saw. itu dengan riwayat-riwayat sebelumnya yang menegaskan penerapan prinsip kepemilikan publik bagi tanah taklukan. Sangat mungkin Nabi saw. menerapkan prinsip kepemilikan publik atas tanah Khaibar, yang mana prinsip tersebut meniscayakan hak umat atas kepemilikan tanah serta pemanfaatannya demi kemaslahatan dan kepentingan umat.<sup>20</sup>

Menilik sejarah pada saat penaklukan Khaibar, dapat diketahui bahwa kebutuhan umum umat pada masa itu ada dua jenis. Pertama, membiayai aktifitas pemerintahan dalam melaksanakan kewajibannya terhadap

---

<sup>20</sup> Muhammad Baqir al-Sadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, Terj. Yudi (Jakarta: Zahra, 2008) h. 171.

masyarakat. Kedua, menciptakan keseimbangan social dan meningkatkan standar kehidupan masyarakat masyarakat yang amat rendah. Aisyah pernah melukiskan ,”Kami tidak pernah memiliki cukup kurma sampai Allah menganugrahi kami kemenangan atas Khaibar.”<sup>21</sup>

Menurut Baqir al-Sadr ada konsekuensi yang berbeda di antara dua bentuk kepemilikan tersebut (kepemilikan bersama umat dan kepemilikan negara) meski sama-sama mempunyai fungsi sosial, namun masing-masing berbeda pemiliknya. Pemilik terhadap asset kepemilikan bersama adalah umat sedangkan asset yang dilabeli sebagai kepemilikan Negara adalah milik yang memimpin umat atas nama Allah SWT.

“Kedua bentuk kepemilikan tersebut berbeda dalam hal cara pemanfaatan dan peran masing-masing dalam membangun masyarakat Islam. Peran *waliy al-amr* dibutuhkan dalam hal pemanfaatan tanah dan kekayaan yang menjadi milik bersama umat untuk memenuhi kebutuhannya dan guna mewujudkan kepentingan bersama, seperti membangun rumah sakit, penambahan sarana pengobatan, menyediakan fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya demi melayani umat secara keseluruhan tidak untuk anggota masyarakat tertentu. Sedangkan hak milik Negara, di samping dapat dimanfaatkan demi maslahat umat secara keseluruhan, ia juga bisa dimanfaatkan untuk tujuan tertentu seperti memberikan hasil yang didapat darinya kepada anggota masyarakat yang membutuhkan.”<sup>22</sup>

Kepemilikan pribadi (الملكية الخاصة). Istilah ini digunakan Baqir al-Sadr untuk menunjuk jenis kepemilikan dimana individu berhak menguasai suatu properti secara eksklusif dan berhak mencegah pihak lain menikmati manfaat dari properti tersebut. Misalnya kayu dari hutan yang ditebang sendiri oleh seseorang atau sejumlah air sungai yang diambil dengan tangannya sendiri.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 171.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 180.

Hak<sup>23</sup> pribadi (الحق الخاص). Baqir al-Sadr membedakan pengistilahan hak pribadi dengan kepemilikan pribadi. Kepemilikan pribadi adalah penguasaan langsung atas suatu properti sementara hak pribadi adalah penguasaan yang merupakan hasil turunan dari penguasaan lain karena kesinambungan penguasaan tersebut. Konsekuensi dari pemahaman ini adalah kepemilikan pribadi memberi hak kepada si pemilik properti untuk mencegah individu atau pihak lain dari mengambil manfaat atas peroperti tersebut sementara hak pribadi tidak mesti demikian, di mana individu atau pihak lain dapat mengambil manfaat dari properti tersebut dalam bentuk dan dengan cara yang diatur syari'ah. Misalnya hewan buruan yang berhasil di buru oleh seseorang. Hewan tersebut adalah milik pribadi orang yang memburunya dan orang lain tercegah untuk memilikinya. Sedangkan untuk menjual atau tidaknya adalah hak pribadi si pemburu.<sup>24</sup>

Kepemilikan publik yang bebas untuk semua (الإباحة العامة). Ini adalah aturan hukum yang memperbolehkan seseorang individu untuk mengambil manfaat dari properti tertentu dan untuk menguasainya secara eksklusif sebagai milik pribadi. Jenis properti ini adalah seperti burung di udara dan ikan di laut.

Beralih kepada pembahasan jenis kepemilikan berdasarkan Taqiy al-Din al-Nabhanīy. Seperti halnya Baqir al-Sadr, Taqiy al-Din al-Nabhanīy membagi kepemilikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu kepemilikan individu (الملكية الفردية), kepemilikan umum (الملكية العامة), kepemilikan Negara (الملكية الدولة).<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Dalam kamus hukum, hak adalah sesuatu yang benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain. Lihat: Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) 155-156 .

<sup>24</sup> *Baqir al-Sadr, Iqtishaduna*..... h. 149.

<sup>25</sup> Abdul Azim Islahi, *Konsepsi*....., h. 112.

Menurut Taqiy al-din al-Nabhaniy, kepemilikan individu (*Al-Milkiyyah Al-Fardiyah*) adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan tertentu, yang memungkinkan pemiliknya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasinya baik karena diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi.<sup>26</sup>

Dalam pandangan Taqiy al-din al-Nabhaniy karena kepemilikan merupakan izin syara' untuk memanfaatkan suatu benda, maka kepemilikan atas suatu benda tidak semata berasal dari benda itu sendiri ataupun dari karakter dasarnya, semisal bermanfaat atau tidak, akan tetapi berasal dari adanya izin yang diberikan oleh syara' serta berasal dari sebab yang diperbolehkan oleh syara' untuk memilikinya sehingga melahirkan akibatnya yaitu adanya kepemilikan atas benda tersebut.<sup>27</sup>

Berkaitan dengan kepemilikan individu ini, Allah SWT telah memberikan izin kepada tiap-tiap individu untuk memiliki beberapa jenis harta, semisal rumah, sawah, atau sapi, sekaligus melarang memiliki beberapa jenis harta lainnya, seperti minuman keras atau babi. Allah SWT juga memberikan izin terhadap beberapa transaksi berkaitan dengan harta, seperti perdagangan atau sewa-menyewa dan melarang beberapa bentuk transaksi lainnya seperti riba atau perjudian.<sup>28</sup>

Kepemilikan umum (*al-Milkiyah al-Ammah*) adalah izin syari'at kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda atau barang,

---

<sup>26</sup> Taqiy al-din al-Nabhaniy, *Sistem Ekonomi*..h. 65.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 65-66.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 66.

sedangkan benda-benda yang termasuk kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh syara' sebagai benda-benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak dikuasai oleh hanya seorang saja, karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya, namun dilarang memilikinya.<sup>29</sup> Dari pengertian diatas maka benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi tiga.<sup>30</sup> 1) Fasilitas Umum; 2) Bahan tambang yang tidak terbatas; dan 3) benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu

Taqiy al-Din al-Nabhaniy menegaskan bahwa sifat benda-benda yang menjadi fasilitas umum adalah karena jumlahnya yang besar dan menjadi kebutuhan umum masyarakat. Jika jumlahnya terbatas seperti sumur-sumur kecil di perkampungan dan sejenisnya, maka dapat dimiliki oleh individu dan dalam kondisi demikian air sumur tersebut merupakan milik individu. Rasulullah SAW membolehkan air di Thaif dan Khaibar untuk dimiliki oleh perseorangan. Karena itu bahwa sesuatu yang merupakan kepentingan umum adalah apa saja yang kalau tidak terpenuhi dalam suatu masyarakat dimanapun, baik di Desa, atau Kota, maka komunitas tersebut akan bersengketa dalam mendapatkannya. Karena itu pula benda tersebut dianggap sebagai kategori fasilitas umum.

Selanjutnya, dalam membahas bahan tambang, Taqiy al-Din al-Nabhaniy mengklasifikasikan menjadi dua. Pertama: yang terbatas jumlahnya. Kedua: Yang tidak terbatas jumlahnya. Untuk jenis pertama, menurut Taqiy al-Din al-Nabhaniy dapat dimiliki oleh individu. Hasil tambang seperti ini akan dikenai

<sup>29</sup> Rahmad S Labib, *Privatisasi Dalam Pandangan Islam* (Jakarta : Wadi Press, 2005), h. 71.

<sup>30</sup> Taqiy al-din al-Nabhaniy, *Sistem Ekonomi.....*, h. 66.

hukum rikaz (barang temuan) sehingga harus dikeluarkan 1/5 bagian (20%) darinya. Sedangkan bahan tambang jenis yang ke dua (bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya) termasuk milik umum (*collective property*) dan tidak boleh dimiliki secara pribadi.

3) Benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu.

Jenis yang ketiga dari benda yang bersifat umum, menurut Taqiy al-Din al-Nabhaniy, adalah benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah hanya dimiliki oleh pribadi termasuk milik umum. Secara sepintas jenis yang ketiga ini termasuk dalam kelompok pertama, namun menurut Taqiy al-Din al-Nabhaniy, dari segi sifatnya, benda-benda tersebut berbeda dengan kelompok yang pertama sehingga benda tersebut tidak bisa dimiliki oleh individu. Air, misalnya, mungkin saja dimiliki oleh individu tetapi jika komunitas membutuhkannya maka air tidak boleh hanya dikuasai oleh individu. Karena itu, meski bisa diberlakukan *Illat shar'iyah* yaitu keberadaannya sebagai kepentingan umum, esensi faktanya menunjukkan bahwa benda-benda tersebut merupakan milik umum, misalnya jalan, sungai, laut, danau, tanah-tanah umum, teluk selat dan sebagainya. Benda lain yang bisa disetarakan dengan hal-hal tadi adalah Masjid, sekolah milik Negara, rumah sakit Negara, lapangan, tempat-tempat penampungan dan sebagainya. Taqiy al-Din al-Nabhaniy mendasarkan jenis yang ke tiga ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. “*Kota Mina tempat parkir unta bagi orang yang lebih dulu datang (maksudnya tempat untuk umum)*” .

Macam yang ketiga dari jenis kepemilikan adalah Kepemilikan Negara (*al-Milikiyat At-Dawlah*). Taqiy al-Din al-Nabha'iy mendefinisikan Kepemilikan Negara (*al-Milikiyat At-Dawlah*) adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim yang pengelolaannya menjadi wewenang Khilafah. Misalnya, harta *Fai*<sup>31</sup>, *Kharaj*<sup>32</sup>, *Jizyah*<sup>33</sup>, dan sebagainya. Sebagai pemilik wewenang, khalifah bisa saja mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslim sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh khalifah ini bukanlah untuk kepentingan pribadinya melainkan untuk kepentingan umat dimana ia adalah pemimpinnya<sup>34</sup>

Meskipun harta milik umum dan milik Negara pengelolanya dilakukan oleh Negara, keduanya berbeda. Harta milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan Negara kepada siapapun, meskipun Negara dapat membolehkan orang-orang untuk mengambil manfaatnya. Adapun terhadap milik Negara khilafah berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakannya.<sup>35</sup> Terhadap minyak, emas, air, tambang garam, padang rumput, lapangan dan lainnya tidak boleh sama sekali Negara memberikannya kepada

---

<sup>31</sup> Fai' Adalah Harta yang dikuasai kaum muslimin dari orang kafir tanpa melalui peperangan, pengerahan kuda dan pasukan, Abdul Qodim Zallum, *Sistem Keuangan Di Negara Khilafah* (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h. 30-31, Al-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, vol. 3, (Semarang : Toha Putera, tt), h. 76-92.

<sup>32</sup> *Kharaj* adalah hak kaum muslimin atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun perjanjian damai, Abdul Qodim Zallum, *Sistem keuangan.....*, h. 38.

<sup>33</sup> Jizyah adalah hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam, *Ibid*, h. 57. *Jizyah* juga disebut sebagai pajak kepala. Kendati demikian, jizyah sebenarnya hanya dikenakan kepada orang non-muslim laki-laki, baligh, dan merdeka dengan alasan bahwa orang yang seperti itulah yang mempunyai kemampuan berperang dan berpotensi membahayakan Islam. Sedangkan terhadap anak-anak, dan wanita tidak dikenakan jizyah. Lihat: Abu-Ubayd al-Qasim bin Salam, *Kitab al-Amwal*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986) h. 41.

<sup>34</sup> Taqiy al-din al-Nabha'iy. *Sistem Ekonomi.....*, h. 24.

<sup>35</sup> *Ibid*.

orang tertentu. Adapun harta *Kharaj* boleh diberikan kepada para petani saja, sedangkan yang lain tidak, juga boleh dipergunakan untuk membeli senjata saja tanpa dibagikan kepada seorangpun.<sup>36</sup>

Termasuk dalam kategori kepemilikan Negara adalah padang pasir, gunung, pantai, tanah mati yang tidak dihidupkan secara individual, *bitāih* (tanah yang tenggelam tertutup air), *shwafi* (semua tanah ditempat *futuhāt* yang tidak bertuan atau milik penguasa Negara sebelumnya) yang ditetapkan oleh kepala Negara atau khalifah menjadi milik *Bayt al-mak* dan setiap bangunan yang dibangun oleh Negara dan dananya berasal dari *Bayt al-mak* khususnya berkaitan dengan struktur Negara.<sup>37</sup>

Demikianlah konsep Baqir al-Sadr dan Taqiy al-Din al-Nabhaniy pembagian kepemilikan. Menurut penulis, pada dasarnya keduanya sama-sama membagi kepemilikan terdiri dari 3 (tiga) yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan Negara. Baqir al-Sadr dalam membahas tentang istilah dalam pembagian kepemilikan berdasar atas siapa yang berhak atau berwenang untuk memiliki berdasarkan tekstual al-Qur'an maupun hadis sedangkan Taqiy al-Din al-Nabhaniy selain berdasar pada keduanya, juga berdasar pada sifat kebendaannya, seperti segala yang disediakan oleh alam dalam jumlah yang besar dan dibutuhkan oleh umumnya masyarakat adalah milik umum. Misalnya jalan, sungai, padang rumput, dan air<sup>38</sup>

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 238-242.

<sup>37</sup> M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi...*, h. 146.

<sup>38</sup> Hadis yang menjadi pedoman Taqiy al-Din al-Nabhaniy adalah *المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ*

Perbedaannya, Baqir al-Sadr tidak hanya puas dengan membagi kepemilikan menjadi 3 (tiga) bentuk sebagaimana tersebut diatas. Baqir al-Sadr merinci lagi kepemilikan dengan memperhatikan sasaran kepemilikan sehingga muncullah berbagai bentuk kepemilikan yang merupakan pengembangan dari 3 (tiga) bentuk diatas. Tidak hanya itu, Baqir al-Sadr juga membedakan antara kepemilikan pribadi dan hak pribadi yang mana hal ini tidak dilakukan oleh Taqiy al-Din al-Nabhanîy.

Selanjutnya Baqir al-Sadr juga mengklasifikasikan kepemilikan umum dalam beberapa istilah. Hal ini juga tidak dilakukan oleh Taqiy al-Din al-Nabhanîy. Baqir al-Sadr mengklasifikasikan kepemilikan yang berfungsi untuk umum dalam empat istilah: 1) kepemilikan ummat; 2) kepemilikan masyarakat; 3) kepemilikan bersama; dan 4) kepemilikan publik yang bebas untuk semua. Kepemilikan ummat adalah kepemilikan umum untuk seluruh umat muslim (hanya untuk umat muslim). Sedangkan kepemilikan masyarakat adalah kepemilikan umum untuk seluruh masyarakat baik muslim maupun non muslim yang berada dalam wilayah Negara islam. Adapun kepemilikan bersama adalah kepemilikan yang secara bersamaan menduduki predikat kepemilikan Negara dan kepemilikan umat atau kepemilikan masyarakat. Dalam hal ini dicontohkan tanah khaibar dimana tanah dimanfaatkan oleh masyarakat disatu pihak di pihak

---

Lihat: Mukhtasar Sunan Abu Dawud Kitab Buyu', bab fi-man al-ma', h. 121-123. Namun menurut Ibnu Hajar al-Asqalaniy terdapat kelemahan pada hadis tersebut sedangkan para rawinya *thiqo'*. Tidak ada illat satupun dalam hadis diatas jika diamati secara sepintas sehingga seolah-olah setiap air, padang rumput dan api adalah masuk dalam kategori kepemilikan umum. Maksudnya adalah ketiga benda tersebut adalah milik umum tanpa memandang sebab. Namun perlu diketahui juga bahwa ada fenomena menarik pada zaman Rosulullah dan beliau membiarkannya. Yaitu di Tãif dan Khaibar banyak petani yang memiliki sumur individu untuk keperluan ternaknya. Dengan demikian, penulis sependapat dengan Taqiy al-Din al-Nabhanîy bahwa illat dari kepemilikan umum adalah dibutuhkan secara umum oleh seluruh masyarakat.

lain juga dikenakan pajak (*kharaġ*) untuk Negara. Sedangkan kepemilikan publik yang bebas untuk bersama adalah kepemilikan yang bebas untuk dimanfaatkan siapa saja dan dapat dimiliki secara eksklusif menjadi milik pribadi. Jika laut adalah kepemilikan masyarakat (salah satu jenis kepemilikan publik) maka ikan di laut adalah kepemilikan publik yang bebas untuk semua. Perbedaannya adalah lautnya sendiri tidak bisa dimiliki secara eksklusif oleh seseorang sedangkan ikannya boleh.

Sementara itu, Dalam membahas kepemilikan umum, Taqiy al-Dīn al-Nabḥānīy memberikan kaidah umum bahwa benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 1) Fasilitas Umum; 2) Bahan tambang yang tidak terbatas; dan 3) benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu. Pemberian sifat yang demikian tidak dilakukan oleh Baqir al-Sādr.

### 3. Sebab-sebab kepemilikan

Dalam membahas tentang sebab-sebab kepemilikan Baqir al-Sādr hanya menfokuskan pada kerja. Dalam membahas kerja, Baqir al-Sādr mensifati hanya kerja yang memiliki karakter ekonomik (kerja produktif) yang menjadi sebab kepemilikan. Hal ini terutama yang berhubungan dengan kekayaan alam. Baqir al-Sādr membagi kerja dalam dua kategori yaitu kerja utilisasi dan kerja monopolistik. Hanya kerja utilisasi (pemanfaatan) yang bisa disebut kerja bernilai ekonomi, seperti menghidupkan tanah mati,<sup>39</sup> menanami tanah subur,

<sup>39</sup> Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad: من أحيا الأرضا مننته فهي له . Lengkapnya lihat Abu-‘Abdullah Muḥammad bin Isma‘īl al-Bukḥārīy, *al-Lu‘lu’ wa al-Marjaḥ*, juz II (Beirut: Da‘ al-Fikr, tt) h. 32. Pada zaman Nabi tanah mati boleh dipagari sebagai tanda bahwa tanah tersebut dalam

mengambil barang tambang, dan lain sebagainya. Sedangkan kerja monopolistik menurutnya tidak bisa dikatakan kerja karena merupakan kekuatan dan kekuasaan bukan pemanfaatan.<sup>40</sup> Hal ini sebagaimana yang ia ungkapkan: “Pekerja memiliki hasil (produk) kerjanya yang ia hasilkan lewat pengerahan usaha dan tenaganya dalam mengolah bahan menetah alami sebagai kepemilikan pribadi.”<sup>41</sup>

Teori yang al-Sādr cetuskan mengenai kerja adalah: Pertama, pekerja yang melakukan kerja pada kekayaan alam menjadi pemilik dari hasil kerjanya. Kedua, usaha memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kekayaan alam apapun membuat si pelaku usaha memperoleh hak untuk mencegah para individu lain mengambil alih kekayaan alam tersebut darinya, selama ia terus memanfaatkan dan melakukan kerja utilisasi pada kekayaan alam tersebut.<sup>42</sup> Teori pertama menekankan pada fungsi kerja sebagai penciptaan peluang untuk memanfaatkan kekayaan alam sedangkan penekanan pada teori kedua adalah kesinambungan kerja sebagaimana terungkap “selama ia terus memanfaatkan dan melakukan kerja utilisasi.” Dengan demikian penciptaan peluang untuk memanfaatkan kekayaan alam (jika peluang tidak disediakan alam) dan pemanfaatan kekayaan alam yang berkesinambungan (jika peluang sudah

---

kekuasaan seseorang untuk dimanfaatkan. Kebolehan tersebut tanpa memberikan batas waktu. Pada zaman pemerintahannya, Umar memberi batas waktu 3 tahun untuk menghidupkan tanah mati. Jika dalam jangka waktu tersebut tanah tetap mati maka hak penguasaannya dicabut: lihat Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah XII*, (Bandung: Darul Fikri, 1996)h. 153 Hal ini dapat dipahami bahwa waktu 3 tahun tersebut bukanlah patokan mutlak. Pada masa itu waktu 3 tahun adalah waktu yang dianggap wajar untuk menghidupkan sebidang tanah.

<sup>40</sup> Baqir al-Sādr, *Iqtishāduna>.....*h. 260-263.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 265.

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 282.

disediakan oleh alam) yang membuat keduanya dinilai sebagai kerja yang memiliki karakteristik ekonomi, bukan monopolisasi.

Selanjutnya beralih kepada sebab-sebab kepemilikan menurut Taqiy al-Din al-Nabhaniy. Taqiy al-Din al-Nabhaniy membedakan antara sebab-sebab kepemilikan dan sebab-sebab pengembangan kepemilikan. Sebab-sebab kepemilikan merupakan perolehan harta yang sebelumnya belum menjadi miliknya. Adapun sebab-sebab pengembangan kepemilikan adalah memperbanyak kuantitas harta yang sebelumnya sudah menjadi hak miliknya, dimana status harta tersebut memang sudah ada, hanya kemudian dikembangkan dan diperbanyak kuantitasnya.

Taqiy al-din al-Nabhaniy, dengan membaca hukum-hukum syara' yang menentukan pemilikan seseorang atas harta tersebut, menyimpulkan bahwa sebab-sebab kepemilikan terbatas pada lima<sup>43</sup> sebab yaitu: bekerja, warisan, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, harta pemberian Negara yang diberikan kepada rakyat, harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun.<sup>44</sup>

Dengan demikian, pemikiran Taqiy al-Din al-Nabhaniy mengenai sebab-sebab kepemilikan lebih luas dari pada Baqir al-Sadr. Hal ini dapat penulis pahami bahwa tidaklah sebab-sebab kepemilikan selain kerja, lepas dari pemikiran Baqir al-Sadr melainkan Baqir al-Sadr hanya fokus pada kerja sebagai

---

<sup>43</sup> Pendapat ini juga diikuti oleh Muhammad Djakfar. Lihat: Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis, Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Malang: UIN pers, 2009) h. 65-68.

<sup>44</sup> Taqiy al-din al-Nabhaniy, *Sistem Ekonomi ...*, h. 71.

penyebab utama kepemilikan.<sup>45</sup> Hal ini dikarenakan sebab-sebab selain kerja merupakan sebab yang tidak memiliki karakter ekonomi. Warisan, misalnya, adalah sebab kepemilikan karena kematian orang yang masih memiliki hub keluarga (sebagaimana yang telah diatur syariat). Di dalam sebab tersebut (warisan) tidak ada aktifitas ekonomi apapun kecuali memang warisan merupakan ketentuan syariat. Demikian juga dengan pemberian mahar yang mana itu merupakan tindakan si suami menjalankan ketentuan syariat tentang pernikahan.

Sedangkan menurut para ulama' fiqh, cara untuk memperoleh hak milik atau sebab-sebab kepemilikan yang disyariatkan Islam adalah :

- (1) Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki oleh seseorang atau lembaga hukum lainnya yang dalam Islam disebut sebagai harta yang mubah seperti mengambil ikan laut.
- (2) Melalui suatu transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau oleh suatu lembaga hukum seperti jual beli, hibah dan wakaf.
- (3) Melalui peninggalan seseorang seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang meninggal.
- (4) Harta yang diperoleh oleh seseorang yang datang secara alami pohon yang berbuah di kebun dan sapi yang akan dilahirkan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Pandangan ini sama dengan pandangannya DR. Yusuf Hammad 'Akim. Menurutnya, kerja adalah unsur yang paling mendasar dalam memperoleh harta. Lihat: Yusuf Hammad 'Akim, *al-Maqasid al-'Ammah li al-Shari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Hadith, tt) h. 104.

<sup>46</sup> Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkh al-Fiqh al-Am*, III (Damaskus : Matba'atu Taribina, 1965) h. 242.

Lain menurut Musthafa Husni Assiba'i, jalan untuk dapat memiliki suatu itu dengan dua jalan yang utama :

- (1) Dengan jalan hibah (pemberian), hadiah, wasiat atau pembagian pusaka (warisan). Jalan ini ditentukan tidak dengan usaha atau bekerja.
- (2) Dengan jalan berusaha dan bekerja. Cara bekerja yang seperti apapun dibolehkan, kecuali dengan cara yang dilarang seperti :
  - a. Hal-hal yang merugikan orang lain, seperti riba, berjudi, penimbun, perampasan, mencuri dan lain-lain.
  - b. Riba yang membahayakan, baik kepada perorangan atau kepada masyarakat, atau kepada keamanan Negara secara umum, seperti pelacuran, perdagangan minuman keras.<sup>47</sup>

## B. Konsep Distribusi

Kajian distribusi menempati sebagian besar pemikiran ekonomi Baqir al-Sadr. Hal ini dikarenakan, menurutnya, masalah ekonomi pada dasarnya ada pada keadilan distribusi. Ia menyangkal ekonomi kapitalis yang menekankan konsep ekonominya pada kegiatan produksi.<sup>48</sup> Menurutny, Islam membahas masalah distribusi pada skala yang lebih luas dan komprehensif, karena Islam tidak membatasi dirinya dengan hanya mengurus distribusi kekayaan hasil produksi

---

<sup>47</sup> Musthafa Husni Assiba'i, *Sosialisme Islam*, Penerjemah, M. Abdai Rathomi (Bandung : CV Diponegoro, 1969), h. 182-193.

<sup>48</sup> Sebagaimana yang konsep laissez-faire dikemukakan oleh bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, yang menekankan pada kebebasan memproduksi. Lihat: Mark Skousen, *Sang Maestro "Teori-teori Ekonomi Modern: Sejarah Pemikiran Ekonomi"*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso (Jakarta: Prenada, 2005) h. 56.

(distribusi pasca produksi) seraya mengabaikan begitu saja distribusi pra produksi.<sup>49</sup>

“Ekonomi Islam tidak seperti ekonomi kapitalis yang mengabaikan distribusi sumber-sumber produksi serta menyerahkan begitu saja pada kendali dan wewenang pihak yang terkuat di bawah semboyan kebebasan ekonomi (doktrin *laissez-faire*)- yang melayani kepentingan pihak terkuat serta melapangkan jalan bagi eksploitasi monopolistik atas alam dan apapun yang dikandungnya beserta segenap kegunaannya.”<sup>50</sup>

Dengan demikian dalam membahas teori distribusi, Baqir al-Sadr membaginya dalam dua tingkatan: 1) distribusi pra produksi dan 2) distribusi pasca produksi. Distribusi pra produksi membahas distribusi kekayaan yang berupa faktor produksi sedangkan distribusi pasca produksi membahas distribusi hasil produksi.

Beralih kepada distribusi menurut Taqiy al-Din al-Nabhanîy. Dalam hal distribusi kekayaan, Taqiy al-Din al-Nabhanîy tidak membahasnya secara detail. Penekanan yang ia sampaikan pada intinya adalah keharusan masyarakat menjaga keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan. Keseimbangan ini dapat terwujud dengan mematuhi semua aturan yang dikeluarkan oleh Allah (aturan Islam) baik yang tertuang dalam al-Qur’an maupun al-Hadith. Menurutnya, Islam telah mengatur kepemilikan dengan garis-garis yang jelas. Islam telah membolehkan kepemilikan pribadi, namun Islam menentukan bagaimana cara memilikinya. Islam juga telah memberikan izin kepada individu untuk mengelola harta yang menjadi hak miliknya namun Islam telah menentukan bagaimana cara mengelolanya. Islam telah menjadikan harta yang senantiasa dibutuhkan oleh

---

<sup>49</sup> Baqir al-Sadr, *Iqtishaduna*, h. 153.

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 151.

jamaah sebagai hak milik umum bagi seluruh kaum muslimin dimana tidak ada seorang pun yang boleh mengklaim menjadi miliknya atau memonopolinya. Islam juga telah menjadikan Negara sebagai penanggungjawab terhadap terpenuhinya kekayaan untuk rakyat, baik berupa harta maupun jasa. Sebagai konsekuensinya, Islam membolehkan Negara untuk memiliki suatu kepemilikan khusus terhadap suatu kekayaan

Selain mengatur berbagai hal tentang kepemilikan, Islam juga memperhatikan dan mengakui perbedaan kuat dan lemahnya akal serta fisik manusia, sehingga kerana perbedaan tersebut, Islam selalu membantu individu yang lemah serta mencukupi kebutuhan orang yang membutuhkan. Islam mewajibkan kepada manusia, di mana di dalam harta orang-orang kaya terdapat hak bagi para fakir dan miskin. Akan tetapi apabila masyarakat tersebut berdiri di atas kesenjangan yang lebar antara individu dengan individu yang lain dalam memenuhi kebutuhannya, maka harus diwujudkan adanya keseimbangan antara individu rakyat dalam mengupayakan distribusi baru yang bisa merata dalam memenuhi kebutuhannya.

Walhasil, secara sepintas, konsep distribusi kekayaan Baqir al-Sadr dan Taqiy al-Din al-Nabhaniy tidak dapat dipertemukan. Namun ketika melihat lebih dalam bahwa keduanya menekan pada pelabelan kepemilikan dalam membahas konsep distribusinya masing-masing. Dengan demikian keduanya bisa disandingkan dan kemudian dikomparasikan. Dalam sistematika komparasi, penulis lebih tertarik untuk mengikuti alur pemikiran distribusinya Baqir al-Sadr,

yaitu dengan membagi menjadi dua sub bahasan: 1) distribusi pra produksi dan 2) distribusi pasca produksi

### 1. Distribusi Pra Produksi

Yang dimaksud distribusi pra produksi disini adalah distribusi sumber-sumber asli produksi, yakni sumber produksi yang berupa kekayaan alam atau kekayaan primer (*primary wealth*), karena beberapa unsur tersebut belum mengalami proses produksi.<sup>51</sup> Baqir al-Sadr mengakui bahwa sumber-sumber produksi ada tiga, yaitu alam modal dan kerja.<sup>52</sup> Pada distribusi pra produksi hanya membahas Alam dan beberapa unsur didalamnya yang dianggap sebagai sumber asli produksi. Modal tidak dikategorikan sebagai sumber produksi karena pada hakikatnya modal adalah kekayaan yang dihasilkan. Misalnya sebuah mesin yang memproduksi tekstil bukanlah sebuah kekayaan yang murni natura. Mesin tersebut adalah sebuah perkakas yang telah dibentuk oleh kerja manusia dalam sebuah proses produksi. Karena modal merupakan hasil dari produksi, maka distribusinya masuk dalam pembahasan tentang kekayaan yang dihasilkan, sebagaimana masuk dalam pembahasan komoditas konsumsi dan komoditas produksi. Sedangkan kerja adalah sebuah elemen abstrak dan immaterial. Bukan sebuah faktor material yang dapat masuk ke ruang lingkup distribusi sebagai kepemilikan pribadi ataupun kepemilikan publik. Atas dasar inilah, menurut Baqir al-Sadr, hanya alam yang dapat menjadi subyek kajian distribusi pra produksi karena ia merupakan unsur material yang belum mengalami produksi

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h.153.

<sup>52</sup> *Ibid.*

Dalam membahas distribusi sumber daya alam (kekayaan primer), Baqir al-Sadr membagi sumber daya alam menjadi empat kategori<sup>53</sup>, yakni 1) tanah; 2) substansi-substansi primer; 3) aliran air alam 4) berbagai kekayaan alam lainnya.<sup>54</sup> Yang mana masing-masingnya akan penulis bandingkan dengan pemikiran Taqiy al-Din al-Nabhaniy. Sebelum membahas empat kategori yang merupakan hasil pemikiran ekonomi Baqir al-Sadr, Sebagai pembanding Yusuf Qardhawi juga membagi sumber alam menjadi empat kategori<sup>55</sup>, 1) Lapisan bumi dengan unsur yang berbeda-beda, berupa lapisan udara atau berbagai jenis gas, 2) Lapisan kering, yang terdiri dari debu, bebatuan dan barang tambang. 3) Lapisan air. 4) lapisan tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam yang terdiri dari ilalang dan hutan belukar.

Baqir al-Sadr berkesimpulan bahwa: 1) Pekerja yang melakukan kerja terhadap kekayaan alam menjadi pemilik dari hasil kerjanya. Ini ada pada aktifitas mereklamasi tanah dan berburu;<sup>56</sup> 2) Usaha memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kekayaan alam membuat si pelaku usaha memperoleh hak mencegah orang lain mengambil alih kekayaan tersebut darinya selama ia terus memanfaatkan kekayaan alam tersebut.<sup>57</sup> Konsep ini berhubungan dengan menguasai kekayaan bergerak. Kedua konsepsi tersebut mengandung pengertian bahwa penciptaan peluang untuk memanfaatkan kekayaan alam (seperti reklamasi tanah) dan kesinambungan pemanfaatan kekayaan alam adalah

---

<sup>53</sup> Hal ini berbeda dengan ekonomi kapitalis yang menetapkan bahwa sumber produksi ada 3 yaitu alam, modal dan kerja.

<sup>54</sup> Baqir al-Sadr, *Iqtishaduna>.....h.* 421.

<sup>55</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 12.

<sup>56</sup> Baqir al-Sadr, *Iqtishaduna>.....h.* 282.

<sup>57</sup> *Ibid.*

dua sumber dasar hak khusus atas kekayaan alam.<sup>58</sup> Dengan demikian teori umumnya adalah setiap orang yang bekerja terhadap kekayaan alam berhak atas semua hasil kerjanya dan bukan untuk orang lain. Alam disediakan hanya untuk yang bekerja terhadapnya. Misalnya jika seseorang bekerja terhadap tanah sehingga menjadi subur maka kesuburan itu adalah hak orang tersebut. Dia bisa menyewakannya. Tapi jika kesuburan itu adalah anugrah alam (tanpa diusahakan oleh dirinya) maka ia tidak dapat menguasainya apalagi menyewakannya. Namun, ia boleh menanaminya karena itu merupakan bentuk kerja terhadap tanah subur tersebut.

#### **a. Tanah**

Dalam hal pertanahan, Baqir al-Sadr membagi menjadi beberapa kriteria. Yaitu: 1) Tanah yang masuk wilayah Islam melalui penaklukan; 2) Tanah yang masuk wilayah Islam lewat dakwah; 3) Tanah yang masuk wilayah Islam lewat perjanjian; 4) tanah-tanah lain yang menjadi milik Negara

##### **1) Tanah yang masuk wilayah Islam melalui penaklukan**

Tanah taklukan menurut Baqir al-Sadr adalah tanah yang jatuh ke pangkuan Dar al-Islam melalui jiihad demi misi Islam, seperti tanah Irak, Mesir, Iran, Suriah, dan lain sebagainya.<sup>59</sup> Status tanah yang digarap oleh tangan manusia saat penaklukan adalah tanah bersama umat Islam. Setiap muslim memiliki hak atas tanah tersebut dalam kapasitasnya sebagai bagian dari masyarakat muslim, namun para kerabatnya tidak berhak mewarisinya. Ia juga tidak berhak memindah tangankan dengan menjual, menghadiahkan ataupun cara

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 159.

pemindahtanganan yang lain. *Waliy al-amr* (pemerintah) berhak menarik pajak terhadap para penggarapnya, yang mana status kepemilikan pajak tersebut adalah milik bersama umat Muslim yang dikelola oleh Negara.<sup>60</sup> Artinya, tanah tersebut menjadi milik kaum muslim. yang dikelola oleh Negara dimana kepala Negara Islam tidak membutuhkan penunjukan tertulis untuk mulai mengelolanya.

Adapun tanah mati saat penaklukan menurut Baqir al-Sadr adalah milik imam atau milik Negara.<sup>61</sup> Negara mempunyai hak kepemilikan permanen atas tanah itu. Namun, jika ada individu yang mereklamasi dan menjadikannya subur, ia berhak menggarapnya, sedangkan status kepemilikannya tetap milik Negara dan Negara mengenakan pajak atas individu tersebut. Pajak ini adalah amanat yang digunakan demi kemaslahatan publik dan menjaga keseimbangan sosial. Dalam keadaan tertentu *waliy al-amr* berhak untuk membebaskan kewajiban dari membayar pajak.

Dalam uraian prihal kedudukan tanah taklukan dalam Baqir al-Sadr tampak bahwa ia membedakan kepemilikan umat dan kepemilikan Negara, padahal keduanya sama mempunyai fungsi sosial. Baqir al-Sadr membedakannya berdasarkan pemilikannya. Yang pertama adalah milik umat dan yang kedua adalah milik pemimpin umat. Kedua bentuk kepemilikan tersebut berbeda dalam hal cara pemanfaatan dan peran masing-masing dalam membangun masyarakat Islam. Kepemilikan umat difungsikan untuk memenuhi kebutuhan bersama umat dan guna mewujudkan kepentingan bersama, seperti membangun rumah sakit, penambahan sarana pengobatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya

---

<sup>60</sup> Biasanya diterapkan *kharaj* bagi penggarapnya. Lihat: Baqir al-Sadr, *Iqtishaduna.....*, h. 161.

<sup>61</sup> *Ibid.* h. 181.

demikian melayani umat secara keseluruhan. Kepemilikan umat tidak boleh diberikan kepada golongan tertentu seperti kaum miskin, para petani, para pedagang dan lain-lain kecuali pemberian tersebut ditujukan untuk menciptakan keseimbangan sosial. Sedangkan harta milik Negara disamping dapat dimanfaatkan demi kemaslahatan umat secara keseluruhan, ia juga bisa dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, seperti pemanfaatan hasil yang didapat darinya kepada anggota masyarakat yang membutuhkan.

Sedangkan tanah yang subur alami pada saat penaklukan, Baqir al-Sadr mengkategorikannya sebagai milik bersama kaum muslim (kepemilikan publik).<sup>62</sup> Dalam hal ini Baqir al-Sadr menyamakan kedudukan tanah tersebut dengan tanah garapan (subur karena campur tangan manusia) saat penaklukan yakni sebagai milik bersama, sehingga aturan mainnya pun sama.

Sedangkan pandangan Taqiy al-Din al-Nabhanîy mengenai tanah taklukan cukup sederhana. Semua tanah taklukan, tanpa memandang keadaan tanahnya, adalah milik kaum muslim yang dikelola oleh Negara. Tanah ini diberlakukan sebagai tanah *kharajiyah* selamanya. Tanah ini juga tidak boleh dimiliki oleh individu tertentu. Individu tertentu hanya boleh memanfaatkannya saja dan sudah barang tentu akan dikenakan *kharaj* atas pemanfaatan tanah tersebut. Penarikan *kharaj* tersebut tanpa memandang apakah yang menggarap adalah orang muslim maupun orang non muslim.

---

<sup>62</sup> Padahal banyak ulama' yang mengkategorikan tanah subur alami (seperti hutan) sebagai tanah milik Negara. Mereka bersandar pada sejumlah riwayat yang menyatakan bahwa "Setiap tanah yang tak bertuan adalah milik imam (milik Negara)." Imam berkuasa atas tanah yang tak bertuan seperti hutan, sungai, tanah mati dan lain sebagainya. Baqir al-Sadr setuju dengan pendapat ini jika tanah yang subur alami itu didapat tanpa peperangan (penaklukan). Jika melalui penaklukan maka status tanahnya adalah milik publik. Lihat: : Baqir al-Sadr, Buku Induk Ekonomi Islam, Iqtisaduna....., h. 189.

Dibawah ini adalah tabel perbandingan pemikiran Baqir al-Sadr dan Taqiy al-Din al-Nabhaniy dalam hal tanah taklukan.

Tabel 4.1  
Komparasi Pemikiran Baqir al-Sadr dan Taqiy al-Din al-Nabhaniy Prihal Tanah Taklukan

	<b>Tanah Subur Garapan (ladang)</b>	<b>Tanah Mati</b>	<b>Tanah Subur Alami (hutan)</b>
<b>Baqir al-Sadr</b>	Milik Ummat (kepemilikan publik), penduduk membayar pajak untuk digunakan khusus untuk kepentingan umat	Milik Negara, individu dapat memperoleh hak pakai dengan bekerja; pajak di bayar kepada negara, digunakan sesuai kehendak waliy al-amr	Milik ummat, sebagaimana aturan tanah garapan
<b>Taqiy al-Din al-Nabhaniy</b>	Secara mutlak, tanpa memandang apakah itu tanah yang digarap, tanah mati ataupun tanah yang subur alami (seperti hutan), tanah taklukan adalah tanah milik Negara dan berlaku sebagai tanah <i>kharajiyyah</i> yang didistribusikan kepada umat		

## 2) Tanah yang masuk wilayah Islam melalui dakwah

Tanah yang masuk wilayah Islam melalui dakwah adalah tanah yang penduduknya menyambut panggilan Islam tanpa menimbulkan konflik senjata. Seperti kota madinah, Indonesia dan sejumlah wilayah lain yang tersebar di dunia Islam.

Menurut Baqir al-Sadr, tanah-tanah garapan yang penduduknya masuk Islam secara sukarela (dakwah) tetap menjadi hak milik mereka. Para individu muslim yang memeluk Islam secara sukarela tetap menguasai tanah mereka sebagai milik pribadi sehingga tidak ada pajak yang dibebankan kepada mereka.

Sedangkan tanah selain tanah garapan baik tanah mati maupun tanah yang subur alami adalah tanah milik Negara.

Sedangkan menurut Taqiy al-Din al-Nabhaniy, tanah dakwah tersebut adalah milik penduduk setempat. Tanah tersebut adalah tanah *'ushriyyah. Kharaj* tidak diberlakukan atas tanah tersebut. Sebagai konsekuensi dari keberadaannya sebagai tanah *'ushriyyah*,<sup>63</sup> jika seorang muslim menghidupkan tanah ini maka baginya lahan dan kegunaannya.<sup>64</sup> Tabel komparasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2  
Komparasi pemikiran Baqir al-Sadr dan Taqiy al-Din al-Nabhaniy tentang Tanah Dakwah

	Tanah Yang Subur Garapan (ladang)	Tanah Mati	Tanah yang Subur secara alami (hutan)
Baqir al-Sadr	Pemilikan swasta oleh penduduk, tidak diberlakukan <i>kharaj</i>	Milik Negara; individu bisa memperoleh hak pakai	
Taqiy al-Din al-Nabhaniy	Semuanya adalah milik swasta yang ditetapkan sebagai tanah <i>'ushriyyah</i> . Oleh karenanya tidak diberlakukan <i>kharaj</i> . Jika orang muslim menghidupkan tanah jenis ini, maka baginya lahan dan kegunaannya.		

### 3) Tanah yang masuk wilayah Islam melalui perjanjian

<sup>63</sup> Tanah *'ushriyyah* dalam beberapa literatur disebut juga dengan tanah *kharaj muqassimah* (tanah *kharaj* proporsional) yang mana penarikannya disesuaikan dengan hasil panen riil yang dibagi dengan kadar tertentu sesuai dengan kebijakan penguasa. Lihat: S.A Siddiqy, *Public Finance in Islam* (Lahore: Muhammad Ashraf, tt) h. 65.

<sup>64</sup> Taqiy al-Din al-Nabhaniy, *Membangun sistem....* h. 133. Lebih jauh lagi al-Saukaniy berpendapat bawa menghidupkan tanah mati, menurut berbagai riwayat, menunjukkan adanya kebolehan atasnya baik seijin penguasa atau tidak. Lihat: Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Shaukaniy, *Nail al-Authar*, juz V, (Beirut: Dar al-Kutub, tt) h. 324.

Tanah perjanjian adalah tanah yang diinvasi oleh kaum muslim guna dikuasai, di mana para penduduknya tidak memeluk Islam namun tidak pula melakukan perlawanan bersenjata. Mereka tetap memeluk agama mereka dan tetap puas dan damai di bawah naungan Negara Islam.

Baik Baqir al-Sadr maupun Taqiy al-Din al-Nabhanji dalam menyikapi tanah ini mempunyai pemikiran yang sama. Status tanah perjanjian sesuai dengan yang sudah diperjanjikan. Hanya saja Baqir al-Sadr tetap membaginya dalam tiga kategori: tanah garapan, tanah subur, tanah mati. Al-Sadr memandang bahwa perjanjian tersebut hanya untuk tanah yang telah mereka (kaum non-muslim) kuasai. Sedangkan tanah mati atau tanah yang subur alami adalah tanah milik Negara. Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian.

Dalam pembahasan selanjutnya, mengenai tanah, Baqir al-Sadr masih menentukan jenis tanah lain yang menjadi milik Negara di luar yang disebutkan di atas – seperti tanah yang para penduduknya menyerah kepada kaum muslim tanpa didahului oleh penyerangan (lain dengan tanah perjanjian) – adalah termasuk tanah *anfak*. Demikian pula dengan tanah yang para penduduknya telah punah. Juga termasuk tanah *anfak* adalah tanah yang baru terbentuk di wilayah dar al-Islam, seperti sebuah pulau di tengah laut atau sungai.

Dari berbagai bentuk pemikiran tentang tanah baik dari Baqir al-Sadr maupun Taqiy al-Din al-Nabhanji, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Baqir al-Sadr memandang bahwa pendistribusian tanah pada dasarnya adalah milik Negara dan *kharaj* diberlakukan atasnya. Hal ini dikecualikan atas: 1) Tanah mati yang dihidupkan oleh seseorang, meski tetap dikenakan *kharaj*

tapi pengelolaannya adalah sebagai hak individu yang mereklalmasinya; 2) tanah yang sudah diperjanjikan sebagai tanah penduduk setempat, jika penduduknya muslim maka tanahnya adalah miliknya dan tidak diberlakukan *kharaj* namun jika penduduknya non-muslim maka berlakulah *kharaj*. *Kharaj* bagi non muslim adalah sebagai ganti dari zakat

2. Taqiy al-Din al-Nabhaniy berpandangan bahwa setiap tanah mempunyai lahan dan kegunaan. Pada dasarnya lahan tanah adalah milik Negara dan *kharaj* berlaku atasnya. Hal itu kecuali tanah perjanjian dan tanah dakwah. Tanah yang pada saat perjanjian disebutkan tetap dimiliki penduduk setempat maka lahannya adalah milik penduduk asli yang tetap dikenakan *kharaj*. *Kharaj* tersebut akan gugur jika tanah tersebut beralih ke tangan penduduk muslim. Sedangkan tanah dakwah menurut Taqiy al-Din al-Nabhaniy disebut sebagai tanah '*ushriyyah* yang mana pembayarannya setiap kali panen sebanyak 1/10 bila diairi oleh air hujan dan 1/20 jika dialiri dengan pengairan teknis (buatan).<sup>65</sup> Status kepemilikan, baik lahan maupun kegunaannya, adalah milik individu.

**b. Bahan-bahan mentah dari perut bumi.**

Baqir al-Sadr mengikuti prinsip bahwa kepemilikan tanah tidak mencakup setiap dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Hal ini di ungkapkan olehnya: "Dalam syariah tidak ada teks yang menyatakan bahwa kepemilikan tanah juga mencakup setiap dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya".<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Dalam bahasa fikih disebut sebagai zakat pertanian.

<sup>66</sup> Baqir al-Sadr, *Iqtishaduna*,..... h. 227.

Baqir al-Sadr membagi jenis kekayaan ini menjadi dua, *al-zahir* dan *al-batin*.<sup>67</sup> Mineral zahir adalah bahan-bahan yang tidak membutuhkan usaha serta proses tambahan agar mencapai bentuk akhirnya, dan substansi mineralnya tampak dengan sendirinya, seperti garam, batu bara, dan minyak. Sedangkan *al-batin* adalah setiap mineral yang membutuhkan usaha serta proses lebih lanjut agar sifat-sifat mineralnya tampak, seperti emas dan besi.<sup>68</sup>

Bahan mineral *al-zahir* adalah milik publik dan sekaligus milik negara.<sup>69</sup> Milik publik dalam hal ini berarti bahan tambang tersebut tidak hanya milik umat Islam namun milik setiap umat yang ada dibawah naungan *dar al-Islam*. Adapun imam, sebagai pemimpin masyarakat yang merupakan pemegang hak kepemilikan atas kekayaan alam sebagai milik bersama, harus membuat tambang-tambang tersebut produktif bagi kepentingan masyarakat.

Selanjutnya pembahasan tentang mineral *al-batin*, oleh Baqir al-Sadr diklasifikasikan berdasarkan letaknya dengan permukaan bumi: 1) mineral *al-batin* yang dekat dengan permukaan bumi dan 2) mineral *al-batin* yang jauh dari permukaan bumi. Untuk mineral *al-batin* yang dekat dengan permukaan bumi, kepemilikannya sama dengan mineral *al-zahir*, yaitu milik publik dan sekaligus milik Negara.<sup>70</sup> Adapun mineral *al-batin* yang tersembunyi pada dasarnya sama dengan mineral *al-zahir* hanya saja individu beroleh hak atasnya jika menemukannya dengan menggali tanah dan mengambil secukup yang di perlukannya. Individu tersebut boleh mencegah orang lain untuk

<sup>67</sup> Pembagian yang dilakukan oleh Baqir al-Sadr ini ia dasarkan pada istilah ulama fikih.

<sup>68</sup> Baqir al-Sadr, *Iqtishaduna*..... h. 213-214.

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 215-218.

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 219.

mendapatkannya, namun orang lain boleh membuat lubang lain untuk mendapatkannya. Namun perlu diingat bahwa penemuan tambang *al-ba'īn* bukan berarti hak penemu untuk memonopolinya.<sup>71</sup>

Sekarang beralih pada pembahasan barang mentah dari perut bumi (barang tambang) dalam konsep pemikiran Taqiy al-Dīn al-Nabḥānīy. Berbeda dengan Baqir al-Sādr yang membagi barang mentah dari perut bumi berdasarkan bentuknya, Taqiy al-Dīn al-Nabḥānīy membedakannya berdasarkan jumlahnya. Menurut Taqiy al-Dīn al-Nabḥānīy, bahan tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua. *Pertama:* yang terbatas jumlahnya. *Kedua:* Yang tidak terbatas jumlahnya. Bahan tambang yang terbatas jumlahnya dapat dimiliki oleh individu dan hasilnya akan dikenai hukum rikaz (barang temuan) sehingga harus dikeluarkan 1/5 bagian (20%) darinya.<sup>72</sup> Sedangkan mineral yang tidak terbatas jumlahnya termasuk milik umum (*collective property*) sehingga siapa saja dilarang menguasainya secara pribadi.<sup>73</sup> Dengan demikian, menurut Taqiy al-Dīn al-Nabḥānīy, mineral yang tidak terbatas jumlahnya adalah milik umum, baik tambang yang dapat diperoleh tanpa harus berusaha payah serta bisa dimanfaatkan secara langsung semisal, garam, batu mulia, dan sebagainya maupun tambang yang berada di dalam perut bumi yang tidak bisa diperoleh selain dengan kerja dan susah payah, semisal tambang emas, perak, besi, tembaga, dan sejenisnya.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 220-222.

<sup>72</sup> Taqiy al-dīn al-Nabḥānīy, *Sistem Ekonomi*....., h. 66.

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*, 57.

Tabel 4.3 Komparasi pemikiran Baqir al-Sadr dan Taqiy al-Din al-Nabha'iy tentang tambang/ mineral

Baqir al-Sadr	Taqiy al-Din al-Nabha'iy
Membagi mineral berdasar sifatnya, mineral <i>al-zahir</i> dan mineral <i>al-batin</i> . Mineral <i>al-zahir</i> dan mineral <i>al-batin</i> yang dekat dengan permukaan bumi adalah milik umum sekaligus milik Negara. Adapun mineral <i>al-batin</i> yang berada di kedalaman permukaan bumi adalah milik Negara. Individu memiliki hak prioritas ketika menemukannya.	Membagi mineral berdasarkan jumlahnya dan tingkat kepentingan masyarakat terhadapnya. Milik publik jika jumlahnya besar dan secara umum masyarakat sangat membutuhkannya. Milik individu jika jumlahnya sedikit dan secara umum tidak dibutuhkan masyarakat

### c. Kekayaan alam yang lain

Baqir al-Sadr menggunakan istilah *al-mubakhkh al-'ammah* (barang-barang yang bebas/ boleh untuk semua) untuk menyebut kekayaan jenis ini. Artinya, semua individu dapat menggunakannya secara gratis dan menikmati manfaatnya sebaik milik pribadi mereka, karena izin umum ini adalah izin yang bukan hanya untuk memanfaatkannya tapi juga untuk memilikinya.<sup>75</sup> Kepemilikan alam tersebut hanya bisa didapat dengan kerja.<sup>76</sup> Jika ada ada burung, misalnya terpelosok ke dalam lumpur dalam tanah kekuasaan seseorang maka burung itu tidaklah menjadi hak pemilik tanah. Lain halnya jika memang lumpur itu sengaja di buat untuk menjebak burung, maka burung tersebut adalah miliknya karena menjebak burung adalah termasuk kerja atasnya.

<sup>75</sup> Baqir al-Sadr, *Iqtishaduna*..... h. 243.

<sup>76</sup> *Ibid.*

Sedangkan mengenai kekayaan alam lain, Taqiy al-Din al-Nabhaniy tidak merinci mendetail tentangnya. Yang dapat penulis pahami dari konsepnya tentang distribusi kepemilikan adalah bolehnya setiap individu memiliki sesuatu kekayaan yang sudah ada disiapkan oleh Allah dengan cara dan sebab-sebab yang ditentukan Allah. Jika Baqir al-Sadr memandang bahwa caranya adalah dengan kerja maka Taqiy al-Din al-Nabhaniy memandang bahwa caranya bisa bermacam-macam. Bisa dengan bekerja, pemberian Negara, hadiah, dan lain sebagainya. Dari sini dapat dipahami bahwa konsentrasi pembahasan Baqir al-Sadr adalah memberikan label kepemilikan terhadap kekayaan alam. Harapannya label itu menjadi dasar bagi adilnya distribusi serta tidak adanya kezaliman dalam pemanfaatannya alam. Sedangkan Taqiy al-Din al-Nabhaniy, karena sejak awal memandang bahwa kepemilikan adalah izin shari' terhadap hubungan suatu kebendaan dengan individu sehingga ia bisa memanfaatkannya, maka pandangannya distribusi alam juga harus dengan sebab dan cara-cara yang diijinkan syari' yang sudah disebutkan olehnya seperti bekerja, warisan, mahar, hadiah, pemberian oleh Negara dan lain sebagainya.

Sebuah ringkasan mengenai Komparasi pandangan Baqir al-Sadr dan Taqiy al-Din al-Nabhaniy atas terhadap tambang (mineral), air, dan kekayaan alam lain disampaikan dalam bentuk tabel 4.4.

Tabel 4.4  
Komparasi Pemikiran Baqir al-Sadr dan Taqiy al-Din al-Nabhanîy terhadap tambang (mineral), air, dan kekayaan alam lain

Kriteria	Baqir al-Sadr	Taqiy al-Din al-Nabhanîy
Mineral	Mineral <i>al-zahir</i> dan mineral <i>al-bathn</i> yang dekat dengan permukaan adalah milik umum dan sekaligus milik Negara sedangkan mineral <i>al-bathn</i> yang berada di kedalaman permukaan bumi adalah milik Negara, individu yang menemukannya memiliki hak prioritas, tidak boleh memonopolinya	Distribusinya didasarkan pada kebutuhan umum. Milik publik Jika jumlahnya sedikit dan tidak menjadi kebutuhan umumnya masyarakat, jika jumlahnya banyak dan menjadi kebutuhan umum masyarakat maka milik Negara, individu tidak boleh menguasainya
Air alam	Jika dipermukaan adalah milik umum. Jika berada di kedalaman, tetap milik umum hanya saja individu penemu sebagai prioritas	Milik umum secara mutlak.
Kekayaan alam lain	Milik swasta jika sudah dikuasai melalui kerja ( <i>ibâhat al-`ammah</i> )	Tidak ditentukan
Fokus pemikiran	Secara umum, kerja sebagai satu-satunya perolehan distribusi alam kepada individu, Negara tetap harus menjamin keadilan distribusi melalui kebijakan-kebijakannya	Distribusi kekayaan alam kepada individu ditetapkan melalui sebab-sebab kepemilikan serta transaksi yang wajar. Namun dilarang adanya perputaran kekayaan pada segelintir orang saja.

Dari kedua pandangan tokoh tersebut, dapat diketahui bahwa Islam memandang bahwa tanah dan sumber daya alam lain adalah amanat Allah SWT

kepada seluruh umat manusia sebagaimana firman Allah SWT “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu sekalian dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.” Berdasarkan ayat tersebut tidak dibenarkan sama sekali apabila sumber-sumber produksi tersebut dikuasai oleh sekelompok kecil manusia saja (monopoli). Islam dengan tegas mengatur pendistribusianya berdasarkan kepemilikan. Secara teoritis, pemanfaatan sumber-sumber produksi secara efisien bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dan keinginan dalam batas manusiawi, di mana seorang individu bisa menumbuhkembangkan eksistensi demi terwujudnya kemaslahatan (kesejahteraan).

## 2. Distribusi Pasca Produksi

Yang dimaksud distribusi pasca produksi menurut hemat penulis adalah distribusi hasil-hasil produksi. Artinya bagaimana hasil produksi (pendapatan) terdistribusi secara adil kepada masing-masing unsur produksi. Keadilan distribusi pada tingkatan ini adalah sesuatu yang harus diwujudkan. Mengawali pembahasan distribusi pasca produksi Baqir al-Sadr menyatakan bahwa Islam tidak menganggap semua faktor produksi mempunyai kedudukan yang sederajat.<sup>77</sup> Menurutnya, faktor produksi adalah pekerja, alat, dan modal.<sup>78</sup>

Konsep umum dari distribusi pasca produksi persepektif Baqir al-Sadr adalah: pertama, bahwa kerja adalah satu-satunya dasar bagi perolehan pendapatan.<sup>79</sup> Konsep ini tidak berlaku pada modal karena pendapatan yang di

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid*, 581.

<sup>79</sup> *Ibid*, 584.

plot untuk modal adalah sebagai kompensasi atas penggunaannya. Kedua, dalam distribusi pasca produksi ada dua metode yang bisa digunakan untuk distribusinya; (1) Dengan harga tertentu atau upah (*Ajir*); (2) Dengan berbagi profit yang dalam hal ini diwakili dengan metode *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqat*, dan *ju'alah*. Melalui persilangan dua konsep umum maka akan dibahas perihal keadilan distribusinya.

Dalam hal kerja, Baqir al-Sadr membaginya dalam dua kriteria, yaitu kerja langsung dan kerja tersimpan.<sup>80</sup> Kerja langsung adalah kerja secara langsung yang dilakukan oleh pekerja terhadap obyek kerja. Sedangkan kerja yang tersimpan adalah kerja potensial yang dimiliki oleh alat kerja. Seperti alat bajak memiliki potensi untuk membajak, alat pemintal memiliki potensi untuk memintal, dan lain sebagainya. Menurutnya, kerja tersimpan ini pada dasarnya adalah kerja yang sudah dikerahkan oleh pekerja sebelum utilisasi alat tersebut. Jadi potensi kerja terkandung dalam alat tersebut lalu dikonsumsi dalam aktifitas produksi orang yang menggunakannya. Jadi, upah baik yang diterima buruh maupun alat adalah kompensasi atas kerja yang dicurahkan dan dikonsumsi pada saat aktifitas produksi berlangsung. Kedua bentuk kerja tersebut sama-sama memiliki hak atas hasil kerja.

Dalam hal kerja langsung, penentuan hak atas kerjanya boleh memilih apakah dengan menggunakan ujah ataukah dengan berbagi profit.<sup>81</sup> Jika Pekerja memilih ujah maka ia akan mendapat hasil yang tetap dalam periode tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan atau ujah atas jasa tertentu seperti

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, h. 363.

<sup>81</sup> *Ibid.*, 584-585.

ujrah atas jasanya telah menjadikan kain sebagai baju pengantin. Dan jika pekerja memilih metode berbagi profit maka pekerja akan mendapat keuntungan sesuai dengan profit yang didapat dari hasil kerjanya, namun bila profit tidak didapat atau bahkan rugi maka pekerja tidak boleh dibebani atas kerugian itu. Pekerja cukup mendapat kerugian berupa tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya.<sup>82</sup>

Sedangkan dalam hal kerja yang tersimpan dalam alat-alat produksi maka metode yang dipilih hanyalah ujarah (imbalan, kompensasi). Alat-alat produksi tidak diperbolehkan memilih bagi profit. Dengan kata lain alat-alat produksi mendapatkan jatah distribusi melalui sistem sewa dengan harga tertentu. Dengan demikian pemilik alat hanya mendapat bagian dari sewa atas alatnya dan ia dilarang berbagi hasil atas apa yang telah dihasilkan alat tersebut. Misalnya pemilik senapan untuk berburu tidak boleh berbagi hasil sesuai dengan hasil buruan, pemilik lahan hanya memperoleh hasil dari sewa lahan pertaniannya. Berbeda halnya jika dalam kontrak itu pemilik lahan dan semua modal (termasuk benih, pupuk, serta biaya-biaya lain) bekerja sama dengan pekerja maka boleh dengan metode bagi hasil.

Adapun modal maka metode distribusi hasil produksi atasnya hanya berupa bagi profit. Modal tidak diperkenankan menggunakan metode ujarah. Karena jika modal diperbolehkan menggunakan metode ujarah maka pemilik modal akan selalu mendapat keuntungan dan resikonya kecil. Padahal kenyataannya dalam usaha memutar modal tidak selalu mendapat keuntungan.

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

Kadang mendapat profit yang banyak, kadang sedikit, kadang impas atau bahkan rugi.

Untuk memperkuat pandangannya, Baqir al-Sadr menempatkan sejumlah aturan dari suprastruktur yang berasal dari kitab-kitab fiqh klasik. Ringkasan dari aturan-aturan tersebut antara lain:

- 1) Tidak sah bagi penunjuk wakil mengambil buah kerja pekerja dalam mendapatkan bahan-bahan mentah alami. maka, jika seorang individu menunjuk orang lain sebagai wakilnya untuk menebang kayu di hutan, individu tersebut tidak berhak mendapat bagian dari apa yang dihasilkannya. Kepemilikan kayu yang dihasilkan pekerja merupakan sepenuhnya milik pekerja.
- 2) Kontrak upah adalah seperti kontrak perwakilan. Penunjuk wakil tidak menjadi pemilik material yang didapat wakilnya dari alam. Demikian pula si pengupah tidak beroleh kepemilikan dari hasil kerja pekerja. Karena bahan mentah alami tidak bisa dimiliki kecuali lewat kerja langsung.
- 3) Pekerja dalam melakukan kegiatan produksinya menggunakan alat-alat produksi milik orang lain, maka tidak ada bagian dari hasil produksinya, hanya saja pekerja menjadi debitur dari pemilik alat produksi dan wajib membayar kompensasi atas penggunaan alat-alat tersebut.

Sekarang beralih kepada pembahasan distribusi pasca produksi perspektif Taqiy al-Din al-Nabhaniy. Dalam hal ini Taqiy al-Din al-Nabhaniy tidak secara eksplisit menyebut tentang distribusi pasca produksi. Namun ketika melihat maksud dari distribusi pasca produksi adalah distribusi hasil kerja, maka

didapatkanlah titik persinggungannya. Dalam bahasa Taqiy al-Din al-Nabhaniy, adalah pengembangan kepemilikan (تنمية الملك) karena dalam pemikirannya, pengembangan kepemilikan adalah memperbanyak kuantitas harta yang sebelumnya sudah menjadi hak miliknya. Dimana status harta tersebut memang sudah ada, hanya kemudian dikembangkan dan diperbanyak kuantitasnya. Mengamati istilah tersebut dapat dilihat bahwa cakupan distribusi pendapatan ada pada sudut pandang pemilik harta. Namun dalam pembahasannya pada akhirnya menyentuh kepada faktor-faktor produksi yang lain.

Islam mengemukakan masalah pengembangan kepemilikan harta serta menjelaskan hukum-hukumnya. Dari sinilah maka pengembangan kepemilikan itu harus terikat dengan hukum-hukum yang telah dibuat oleh *al-Shari'*. Al-shari' juga telah menjelaskan garis-garis besar tentang mekanisme yang dipergunakan untuk mengembangkan kepemilikan tersebut, kemudian menyerahkan detail teknisnya kepada para mujtahid untuk menggali hukum-hukumnya, sesuai dengan pemahaman dan terhadap fakta yang ada serta pemahaman terhadap nas yang menjelaskan mekanisme tersebut.

Menurut Taqiy al-Din al-Nabhaniy, harta hanya ada tiga macam, yaitu, Tanah, harta yang diperoleh melalui pertukaran dengan barang, serta harta yang diperoleh dengan cara merubah bentuknya dari satu bentuk menjadi bentuk lain. Masing-masing dari macam-macam harta tersebut dikembangkan kepemilikan melalui caranya masing-masing. Macam pertama dengan cara pertanian, macam kedua melalui perdagangan, sedangkan yang terakhir dengan perindustrian. Islam sudah mengatur semuanya. Jadi, mekanisme untuk meningkatkan

pemilikan seseorang atas harta inilah yang menjadi topik pembahasan sistem ekonomi yang tidak bisa lepas dari ideologi, sedangkan pertanian, perdagangan dan perindustrian secara pelaksanaan adalah topik pembahasan ilmu ekonomi.

Mekanisme upah (*ajr*) bisa diterapkan dalam ketiga cara pengembangan kepemilikan. *Ajr* menurut Taqiy al-Din al-Nabhaniy adalah ditetapkan berdasarkan jasa bukan tenaga<sup>83</sup> seperti misalnya gaji kuli yang mengangkat bebatuan yang lebih banyak, jika diukur dari tenaganya, seharusnya lebih besar dari pada gaji dokter yang mengangkat batu kecil dari pasien batu ginjal. Ternyata tidak. Hal ini gani ditentukan berdasarkan jasa bukan besarnya tenaga. Berbeda dengan pandangan Baqir al-Sadr yang mendasarkan terjadinya upah karena kompensasi kerja yang diberikan, sebagaimana yang sudah penulis nyatakan di depan. Pandangan keduanya seolah bertentangan namun dapat diafiliasikan. Pandangan Baqir al-Sadr merupakan pijakan kenapa orang atau alat harus mendapat jatah distribusi pendapatan berupa upah, sedangkan pandangan Taqiy al-Din al-Nabhaniy digunakan dalam menentukan besarnya upah. Dan kesamaannya, keduanya sama-sama menjadikan upah sebagai salah satu instrument distribusi.

Dalam membahas distribusi pasca produksi terhadap peralatan, Taqiy al-Din al-Nabhaniy tidak menyinggung kecuali pertanahan. Yaitu dilarangnya sistem sewa atas tanah. Menurutnya, pemilik tanah secara mutlak tidak boleh menyewakan tanahnya untuk pertanian, baik pemiliknya memiliki lahan dan kegunaannya, atau hanya kegunaannya saja, baik tanah itu adalah tanah

---

<sup>83</sup> Taqiy al-Din al-Nabhaniy, *Membangun Sistem*.....h. 108.

*kharajiyah* maupun tanah ushriyyah, baik sewanya berupa uang maupun berupa hasil pertanian. Ia mendasarkan pada teks hadis yang secara tegas melarang sewa tanah.

Diantara hadis yang ia jadikan hujjah argumentasinya adalah

1. Dalam *s̄hīh Bukhārīy* “Siapa yang mempunyai sebidang tanah, hendaknya dia menanaminya, atau hendaknya diberikan kepada saudanya. Apabila dia mengabaikannya, maka hendaknya tanahnya diambil”
2. Dalam *s̄hīh Muslim* “Rosulullah saw. melarang menyewakan tanah. Kami bertanya: “Kalau begitu kami akan menyewakan dengan bibit.” Beliau menjawab: “Jangan.” Sahabat bertanya: “Kami akan menyewakan dengan jerami” Beliau menjawab: “Jangan” Sahabat bertanya: “Kami akan dengan sesuatu yang ada di atas *rabi’* (danau)” Beliau menjawab: “Jangan, kamu tanami atau kamu berikan tanah itu kepada saudaramu.
3. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Rafi’ bin Khudaj bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Siapa yang memppunyai tanah, hendaknya menanami tanahnya atau hendaknya diberikan agar ditanami oleh saudaranya. Dan jangan menyewakannya dengan sepertiga, seperempat, maupun dengan makanan yang sepadan.”

Sekarang sampailah pada pemikiran Taqiy al-Dīn al-Nabhanīy tentang permodalan. Taqiy al-Dīn al-Nabhanīy mengakui bahwa zaman sekarang telah berubah dari zaman cipta karya tangan menjadi zaman mesin uap dan sekarang zaman mesin-mesin yang lebih canggih lagi. Hukum-hukum mengenai industri mesin atau kerajinan tangan, dari segi pendirian industri, adakalanya didirikan

oleh satu orang, namun ini langka. Umumnya industri didirikan dengan modal beberapa orang yang melakukan perseroan. Dalam perseroan, Taqiy al-Din al-Nabhanîy tetap mengharuskan berpatokan pada hukum *shirkah 'abdan*, *shirkah mudharabah*, *shirkah wujuh*, dan *shirkah mufawadẓh*. Semua bentuk perkembangan dari *shirkah* zaman sekarang harus dianalogkan dengan syirkah diatas. Taqiy al-Din al-Nabhanîy sepakat bahwa semua bentuk syirkah ini mensyaratkan adanya kesepakatan pembagian profit yang jelas. Adapun pembagian kerugian, apapun bentuk syirkahnya, adalah kembali kepada pemilik modal. Hal inilah yang menjadi kesamaan konsep Baqir al-Sadr dengan Taqiy al-Din al-Nabhanîy, bahwa pemodal tidak boleh menjaminkan kerugian kepada pekerja.

Dari uraian tentang pemikiran Baqir al-Sadr dan Taqiy al-Din al-Nabhanîy serta komparasi pemikirannya, penulis dapat menggaris bawahi tentang kekurangan dan kelebihan masing-masing pemikiran. Perihal kekurangannya dapat penulis simpulkan bahwa mereka berdua bukanlah pemikir ekonomi *an sich*. Back ground pendidikan mereka adalah ilmu keislaman.

Baqir al-Sadr bukanlah seorang tokoh yang bergerak di bidang ekonomi baik dalam artian sebagai praktisi maupun akademisi. Sebagaimana yang sudah penulis paparkan pada bab II sub bab biografi Baqir al-Sadr, bahwa dia tidak pernah belajar ilmu ekonomi. Dia juga tidak pernah mengenyam pendidikan formal selain sekolah dasar di daerah kelahirannya, Kadhimiyyah. Setelah itu ia dikirim ke sekolah *bahth al-khasij*, sebuah pendidikan yang disetting untuk mencetak para ulama' mujtahid. Usia belajar Baqir al-Sadr dihabiskan untuk

belajar ilmu *fiqh* dan *usul al-Fiqh*. Setelah itu dia mengajar mata pelajaran yang sama di kelas *bahth al-kharaj*. Sedangkan kiprah ekonomi dalam artian sebagai praktisi, juga tidak ada literature yang menyatakan bahwa ia adalah tokoh dalam suatu lembaga perekonomian. Hal ini dapat penulis pahami bahwa dalam kesehariannya dia disibukkan dengan aktifitasnya sebagai ulama' mujtahid yang harus selalu siap memberikan fatwa kepada orang yang memintanya. Selain itu ia juga sibuk dengan aktifitas politiknya dalam pergerakan kaum *shi'ah* melawan pemerintah.

Dengan kecerdasannya serta didukung latar belakang pemahamannya tentang hukum Islam (*shari'ah*) dan juga didorong oleh situasi politik yang sering bergejolak di negaranya yang dilengkapi pula dengan serbuan komunisme, lahirlah pemikiran-pemikirannya tentang ekonomi Islam. Menurut Baqir al-Sadr, hukum Islam (*shari'ah*) secara tegas dan keras menolak paham kapitalisme dan komunisme yang mendominasi dunia dewasa ini. Menurutnya, wajar bila seorang muslim, bertanya "apakah Islam memiliki sistem sosio-ekonomi yang sanggup mengatasi problemnya yang rumit?". Jawaban menurutnya adalah "ya" karena *shari'ah* memang berisi metode-metode alternatif untuk mengatasi masalah manusia.<sup>84</sup> Alternatif tawaran Islam itu mencakup juga asas ideologi bagi tatanan sosio-ekonomi yang tepat. Ideologi Islam didasarkan pada al-Qur'an yang meliputi setiap aspek kehidupan sehingga prinsip ekonomi pun ditarik darinya.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Muhammad Baqir al-Sadr, *Ekonomi Islam: Kenyataan atau Khayalan*, dalam *Jurnal Studi-studi Islam al-Hikmah*, No. 4 (Bandung: Yayasan Mutahhari, 1991-1992), h. 72.

<sup>85</sup> *Ibid.*

Sebagai seorang ulama' *faqih fi> al-din* ia berupaya untuk terus menceburkan fiqh dalam pusaran permasalahan kehidupan umat. Tak tertinggal pula dalam kehidupan berekonomi umat. Sebagai contoh, pada media 70-an Baqir al-Sadr menuliskan ekonomi dan perbankan shari'ah, yaitu dalam buku *Iqtisaduna>dan al-Bank al-la Ribawi fi>al-Islam*. Karya ini tak pelak memantik tumbuhnya ekonomi shari'ah di dunia Islam, terutama di Irak.

Sama dengan Baqir al-Sadr, Taqiy al-Din al-Nabhaniy juga bukan ahli ekonomi baik sebagai praktisi maupun akademisi. Mengawali karir ekonominya, Taqiy al-Din al-Nabhaniy hanyalah seorang guru. Kemudian beralih kepada kehakiman hingga puncaknya ia diangkat sebagai hakim tingkat banding. Namun ia harus mengundurkan diri karena merasa tidak sejalan dengan pemerintah saat itu.

Taqiy al-Din al-Nabhaniy adalah orang cerdas dan kritis. Dia tidak bisa diam terhadap sesuatu yang menurutnya menyimpang. Melihat masuknya Yahudi ke wilayah Palestina membutnya mengambil keputusan untuk bertindak dan tidak percaya terhadap pemerintah. Hal ini dikarenakan menurutnya, pemerintah sudah tidak lagi memihak kepada kebenaran. Sehingga ia merasa harus bergerak menjadi oposisi dengan mendirikan partai sendiri, hizbut tahrir. Dengan terbentuknya partai ini ia merasa harus meletakkan dasar-dasar di berbagai bidang termasuk bidang ekonomi. Dalam hal ekonomi kemudian ia menyusun kitab *al-Nizhm al-Iqtisadiy fi>al-Islam*.